



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR NOMOR 225/HM.01-Kpt/KPU-
Kab/3307/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
 - b. bahwa untuk melakukan penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan susunan jabatan dalam Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonosobo Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 169/Kpts/KPU/2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 885/SDM.03.1-Kpt/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri

Sipil Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Batch VII Golongan Kesatu Tahun 2021;

14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
16. Surat Plh. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 800/0646/2021 tentang Penarikan Penugasan PNS diperbantukan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR NOMOR 225/HM.01-Kpt/KPU-Kab/3307/VI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 225/HM.01-Kpt/KPU-Kab/3307/VI Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua dan anggota KPU Kabupaten Wonosobo;
- b. Tim Pertimbangan adalah Anggota KPU Divisi Data dan Informasi, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- c. Atasan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan dokumentasi :
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
 2. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
 1. Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
 2. Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan dan Data.
 3. Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan SDM.
 4. Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi bertanggungjawab Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

KEEMPAT :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembina PPID berwenang :
 - 1. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - 2. Menyusun arahan kebijakan terkait Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- b. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi berwenang :
 - 1. Memberikan arahan seluruh kegiatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
 - 2. Membuat Klarifikasi Informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU;
 - 3. Menyerahkan hasil pemilahan yang dikategorikan informasi publik yang dikecualikan kepada atasan langsung;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - 1. Memberikan persetujuan terhadap informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - 2. Memberikan jawaban atas permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;

3. Melakukan Koreksi terhadap daftar Informasi Publik dari masing-masing Subbag dan hasilnya disampaikan kepada Tim Pertimbangan;
 4. Menindaklanjuti proses penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisaikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Menghimpun informasi publik dan seluruh unit kerja;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari masing-masing Sub Bagian;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum dan SDM;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang dikuasi masing-masing Sub Bagian;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian Sengketa Hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum.

f. Desk Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,**

Ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I

KAPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR NOMOR
225/HM.01-Kpt/KPU-Kab/3307/VI TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DI TIM	KET
1.	ASMA' KHOZIN, S.Psi	Ketua KPU Kab.Wonosobo	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
2.	DHYAN KARTIKA W.S.Sos	Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Data	Tim Pertimbangan Peleyanan Informasi	
3.	MUHSON, S.Sos, M.Si	Sekretaris KPU Kab.Wonosobo	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
4.	TITIK HESTI PERTIWI, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	

5.	RIFQIE ARDIYANTO, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	
6.	SYAIFURROHMAN, S.IP, M.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	
7.	DHEBY PUSPA SARI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	
8.	ENY HANIFAH, SE	Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
9.	NIDA ULFA, S.IP	Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
10.	WAHYU RETNO PALUPI,SH	Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd.


ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 WONOSOBO
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR
 225/HM.01-Kpt/KPU-Kab/3307/VI/2020 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN WONOSOBO

**PERSONIL DALAM STRUKTUR PPID
 KPU KABUPATEN WONOSOBO**



Keterangan :

1. **—————>** = garis lurus adalah garis perintah
2. **- - - - ->** = garis putus-putus adalah garis koordinasi

Selaman sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dheby Puspa Sari

KETUA,

ttd.

ASMA' KHOZIN